



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Medan, 02 April 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: 2171114204950001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Medan, #9032#, umur 58 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan #0046# dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman. 1 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0183/183/I/2015**, tanggal 29 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, Tempat dan tanggal lahir Batam, 02 Juli 2016, Umur 7 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171114207160006, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - b. **ANAK II**, Tempat dan tanggal lahir Bekasi, 13 Februari 1018, Umur 5 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 3275091302180006, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, yang menjadi penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - b. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 Tergugat kembali ke agama semula (Kristen Protestan);

Halaman. 2 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak lebih kurang terjadi pada tanggal 10 April 2021, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat dengan Tergugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bal'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik ke alaamt elektroniknya sedangkan Tergugat dipanggil oleh jurusita ke alamat tempat tinggalnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman. 3 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan #0046# tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171114204950001, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 10 Juni 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0183/183/I/2015**, tanggal 29 Januari 2015, atas nama Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kav. Mandiri Blok E No.174 RT.02 RW.12 Kelurahan Sei Pelunggut, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman. 4 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2015 di Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun tahun 2020 terlihat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut keterangan Penggugat kepada saksi karena Tergugat mengajak Penggugat pindah ke agamanya semula yaitu Krinten Protestan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi dua kali melihat Tergugat ke gereja di Kapling lama Batu Aji satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2021, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 5 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tapi saksi ingat kapan dan dimana keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun tahun 2020 terlihat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut keterangan Penggugat kepada saksi karena Tergugat mengajak Penggugat pindah ke agamanya semula yaitu Krinten Protestan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi melihat Tergugat ke gereja di Kapling lama Batu Aji satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 6 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi) sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut tanpa pernah keduanya kumpul kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita

Halaman. 7 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman. 8 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah tidak harmonis, hingga keduanya sudah sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut turut, karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pindah agama ke Kristen Protestan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sudah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun tahun secara berturut, dan sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat mengajak Penggugat pindah ke agama Kristen Protestan;
- Bahwa upaya damai telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan

Halaman. 9 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah rumah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan diantara indikasi sebuah rumah tangga retak (*broken marriage*) adalah telah terjadi perselisihan terus menerus, berpisah rumah, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, Indikator tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, berpisah ranjang, tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta adanya WIL, oleh karenanya perceraian dapat dipertimbangkan dan sesuai dengan maksud SEMA Nomor I Tahun 2022;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah

Halaman. 10 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat

Halaman. 11 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **(TERGUGAT)** atas Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman. 12 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	300.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	470.000,00	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Putusan No. 1112/Pdt.G/2023/PA.Btm